



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
PST : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

FAX : 3811786, 3845430, 3507576

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : **HK.103/1/7/DJPL-18**

TENTANG

PEDOMAN PENGESAHAN DAN PENGUJIAN
BUKU CATATAN PELATIHAN KADET DI ATAS KAPAL
(*TRAINING RECORD BOOK*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

Menimbang : a. bahwa Konvensi Internasional tentang *STCW 1978* dan amandemennya mensyaratkan bagi calon perwira untuk memiliki pengalaman berlayar paling sedikit 12 (dua belas) bulan sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran pada diklat kepelautan dan dicatat dalam buku catatan pelatihan dengan masa layar yang diakui.

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 140 Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Pedoman Pengesahan dan Pengujian Buku Catatan Pelatihan Kadet di Atas Kapal (*Training Record Book*)

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang Pengesahan *International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers* 1978 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen yang terakhir;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
10. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM.41 Tahun 2003, Nomor 5/U/KB/2003, Nomor KEP.208 A/MEN/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 70 Tahun 2013, *tentang* Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1089), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 140 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 44 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PEDOMAN PENGESAHAN DAN PENGUJIAN BUKU CATATAN PELATIHAN KADET DI ATAS KAPAL (TRAINING RECORD BOOK)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pendidikan Dan Pelatihan Kepelautan selanjutnya disingkat Diklat Kepelautan adalah diklat kepelautan untuk mencapai tingkat keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan jenjang dan jenis kompetensi untuk pengawakan kapal niaga.
2. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan yang selanjutnya disebut Lembaga Diklat adalah lembaga yang dikelola oleh Pemerintah atau masyarakat dalam menyelenggarakan program diklat keahlian dan/atau keterampilan pelaut yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengesahan (*Approved*) adalah pengakuan program pendidikan pelatihan, simulator, laboratorium, bengkel kerja, pengalaman dikapal latih, masa layar, buku catatan

pelatihan (*Training Record Book*), dan rumah sakit serta bentuk pengakuan lainnya terkait peraturan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

4. Kode Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Untuk Pelaut (*STCW Code*) adalah suatu Kode tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Tugas Jaga Pelaut sebagaimana yang diadopsi pada Konvensi Internasional tentang *STCW 1978* dan amandemennya.
5. Perusahaan (*Company*) adalah pemilik kapal atau organisasi lainnya atau orang seperti *manager* atau *bareboat charterer*, yang telah diserahi tanggung jawab untuk pengoperasian kapal dari pemilik kapal dan badan hukum yang bertanggung jawab atas pengoperasian kapal.
6. Nakhoda (Master) adalah salah seorang awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Perwira (*Officer*) adalah awak kapal selain nakhoda yang ditetapkan di dalam peraturan atau regulasi nasional sebagai perwira.
8. Nakhoda atau perwira yang ditunjuk (*Designated Training Officer*) adalah seseorang yang telah mengikuti pendidikan atau pelatihan teknik pengujian untuk mengevaluasi calon pemegang sertifikat kompetensi keahlian pelaut sesuai *IMO Model Course 3.12* dan/atau *On Board Assessment Training*.
9. Kadet adalah peserta didik yang melaksanakan praktek laut.
10. Praktek Laut (*On Board Training*) adalah bagian dari kegiatan pembelajaran pada diklat kepelautan berupa praktek berlayar untuk peserta diklat kepelautan di kapal niaga dengan ukuran kapal, tenaga penggerak utama, dan daerah pelayaran yang ditetapkan sesuai dengan sertifikat yang akan diperolehnya.

11. Masa Layar (*Sea Going Service*) adalah pengalaman bekerja di atas kapal yang berkaitan dengan penerbitan atau revalidasi sertifikat atau kualifikasi lainnya.
12. Buku Catatan Pelatihan Kadet (*Training Record Book*) adalah buku pelatihan dan pengalaman yang sistematis praktis dalam mendokumentasikan tugas dan tanggung jawab seorang kadet di atas kapal sebagai persyaratan pada Konvensi Internasional tentang *STCW 1978* dan amandemennya.
13. Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut yang selanjutnya disebut PUKP adalah pelaksana ujian keahlian pelaut di bawah koordinasi, supervisi dan pengawasan Dewan Penguji Keahlian Pelaut.
14. Dewan Penguji Keahlian Pelaut yang selanjutnya DPKP adalah penyelenggara ujian keahlian pelaut yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur mengenai Buku Catatan Pelatihan Kadet (*Training Record Book*) untuk program pendidikan pelatihan pembentukan.
- (2) Buku Catatan Pelatihan Kadet (*Training Record Book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bidang Keahlian Nautika Kapal Niaga :
 1. Buku Catatan Pelatihan Kadet ANT – III
 2. Buku Catatan Pelatihan Kadet ANT – IV
 - b. Bidang Keahlian Teknik Kapal Niaga :
 1. Buku Catatan Pelatihan Kadet ATT – III
 2. Buku Catatan Pelatihan Kadet ATT – IV
 3. Buku Catatan Pelatihan Kadet *Electro Technical Officer (ETO)*

BAB III
PELAKSANAAN BUKU CATATAN PELATIHAN
KADET (*TRAINING RECORD BOOK*)

Pasal 3

- (1) Lembaga diklat yang telah memperoleh *approval* dari Direktorat Jenderal wajib:
 - a. memiliki unit praktek laut;
 - b. memastikan semua kadet ditempatkan dan melaksanakan praktek laut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memberikan pembekalan terhadap seluruh kadet yang akan melaksanakan praktek laut;
 - d. memastikan kadet yang akan melaksanakan praktek laut dalam kondisi sehat secara lahir dan batin, fisik dan psikologi.
- (2) Pembekalan kadet yang akan melaksanakan praktek laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit meliputi :
 - a. Perlengkapan yang wajib dibawa pada saat praktek laut;
 - b. gambaran kehidupan bersosialisasi di atas kapal;
 - c. pengenalan keselamatan di atas kapal dari familiarisasi hingga tugas-tugas baik dalam keadaan darurat maupun keadaan rutin; dan
 - d. kedisiplinan melaksanakan dinas jaga.
- (3) Lembaga diklat mendaftarkan kadet yang akan melaksanakan praktek laut diatas kapal kepada PUKP dengan melengkapi persyaratan:
 - a. pas photo 3x4 (3 Lembar), background warna sesuai jurusan program diklat;
 - b. bukti pembayaran PNBPUjian Keahlian Pelaut.
- (4) Kadet yang telah dinyatakan lulus ujian Pra Prala PUKP menerbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kadet yang telah memperoleh Surat Keterangan Lulus (SKL) Pra Prala sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan surat persetujuan praktek berlayar oleh lembaga diklat yang telah mendapatkan *approval*.

- (6) Surat persetujuan praktek berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh lembaga diklat yang telah mendapatkan *approval* untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Lembaga diklat yang telah menerbitkan surat persetujuan praktek berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memberikan laporan kepada PUKP sebagai berikut:
 - a. posisi kadet yang telah dan yang belum melaksanakan praktek laut;
 - b. perusahaan dan atau *agency* kapal tempat kadet melaksanakan praktek laut;
 - c. kondisi kadet bila ada pergantian kapal dan keterangan lain yang dianggap perlu diberikan.

Pasal 4

- (1) Nakhoda atau perwira yang ditunjuk (*designated training officer*) dalam melaksanakan pelatihan diatas kapal kepada kadet sesuai dengan pedoman bagi nakhoda atau perwira yang ditunjuk dalam melaksanakan pelatihan diatas kapal.
- (2) Nakhoda atau perwira yang ditunjuk (*designated training officer*) wajib mengetahui dan menandatangani buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*)
- (3) Perusahaan pelayaran wajib memfasilitasi taruna yang akan melaksanakan praktek laut di atas kapal sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perusahaan pelayaran memberikan surat pelatihan telah melaksanakan dinas jaga (*watchkeeping letters*) bagi kadet yang telah menyelesaikan praktek laut (Prala) atau mendelegasikan kepada nahkoda diatas kapal.

BAB IV PENGESAHAN BUKU CATATAN PELATIHAN KADET (*TRAINING RECORD BOOK*)

Pasal 5

- (1) Pengesahan buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Lembaga diklat kepelautan yang telah *memperoleh approval* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat mengajukan usulan buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan cq. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

BAB V
PENGUJIAN BUKU CATATAN PELATIHAN KADET
(*TRAINING RECORD BOOK*)

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal menetapkan tim penguji buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*) berdasarkan usulan dari Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP).
- (2) Tim penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota penguji.
- (3) Tim penguji buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. memiliki Sertifikat TOT 6.09 dan TOE 3.12 dan/atau *Onboard Assessment Training* yang telah dikukuhkan dan sertifikat kompetensi minimal ANT II atau ATT II dengan masa layar minimal 5 (lima) tahun;
 - b. bertindak adil, objektif, profesional dan akuntabel;
 - c. wajib menandatangani pakta integritas dan bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku.
- (4) DPKP dan PUKP sebagai penyelenggara dan pelaksana pengujian buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*).
- (5) Pelaksanaan pengujian buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*) oleh PUKP di supervisi oleh DPKP.
- (6) Penguji buku catatan pelatihan kadet dapat diusulkan oleh lembaga diklat yang telah mendapatkan *approval* melalui Panitia Ujian Keahlian Pelaut (PUKP).

- (7) Tugas dan tanggung jawab penguji buku catatan pelatihan kadet meliputi :
- a. bertugas dan bertanggung jawab dalam memeriksa buku catatan pelatihan kadet dan dokumen terkait lainnya terhadap kesesuaian, keaslian dan keabsahan buku catatan pelatihan kadet;
 - b. bertugas dan bertanggung jawab dalam memastikan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan seorang kadet sesuai dengan jenis-jenis kapal yang diizinkan sebagai tempat praktek berlayar;
 - c. Kemampuan teknis dalam menganalisa sikap dan tindakan tanggap menghadapi permasalahan sederhana di atas kapal sebagai calon perwira.

Pasal 7

- (1) Lembaga diklat memeriksa dan mendaftarkan kadet yang akan melaksanakan ujian buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*) kepada PUKP dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat keterangan praktek laut dari Syahbandar (*mutasi Sign on & Sign Off*);
 - b. Buku Pelaut (*Seaman Book*);
 - c. Surat persetujuan praktek berlayar;
 - d. Surat Keterangan Lulus Pra-Prala;
 - e. Surat pelatihan telah melaksanakan dinas jaga (*Watchkeeping Letters*);
 - f. Buku Saku taruna pelaut;
 - g. *Training Record Book* (TRB) yang telah diisi, dan disahkan nahkoda di atas kapal;
 - h. Kertas kerja Prala/Makalah.
- (2) Berdasarkan daftar kadet yang disampaikan oleh lembaga diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUKP melaksanakan pengujian buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*).
- (3) Kadet yang lulus ujian buku catatan pelatihan kadet (*Training Record Book*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan Surat Keterangan Lulus (SKL) untuk mendaftar ujian Pasca Prala.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Mekanisme pengujian buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*) diatur lebih lanjut oleh Ketua DPKP.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Ketentuan tentang praktek laut yang merupakan bagian dari tugas lembaga diklat dalam proses belajar-mengajar diatur tersendiri oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.
- (2) Ketentuan tentang pengujian praktek laut mulai berlaku bagi kadet yang selesai melaksanakan tugas praktek laut (*sign-off*) setelah tanggal 1 Januari 2018.
- (3) Lembaga diklat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pengesahan dan pengujian buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*) yang tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan lain yang mengatur tentang pedoman pengesahan dan pengujian buku catatan pelatihan kadet di atas kapal (*Training Record Book*) atau sejenisnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ttd

R. AGUS PURNOMO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Pelatihan Kepelautan;
9. Dewan Penguji Keahlian Pelaut.


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN



F. ZULISTIAN, SH, Msi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
NOMOR :
TANGGAL :

**DIAGRAM ALIR SURAT KETERANGAN LULUS (SKL)
UJIAN PRA-PRALA**



KETERANGAN :

Dokumen lain yang diperlukan untuk kelengkapan tugas praktek laut (Buku Pelaut, Buku Saku, TRB, dll), menjadi tanggung jawab lembaga diklat yang telah mendapatkan *approval*.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN

F. ZULISTIAN, SH, Msi
Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19670213 199403 1 001

ttd

R. AGUS PURNOMO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PERHUBUNGAN LAUT
 NOMOR :
 TANGGAL :

DIAGRAM ALIR PENGUJIAN BUKU CATATAN PELATIHAN (PASCA-PRALA)



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KSLN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

R.AGUS PURNOMO

F. Zulistian

F. ZULISTIAN, SH, Msi

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19670213 199403 1 001